

**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS NASIONAL  
JAKARTA**

---

Nomor: 055/D/FIKES/I/2020

**DENGAN**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

---

Nomor: 1190/UN4.14.7/HK-07.00/2020

**TENTANG  
PERSETUJUAN ETIK PENELITIAN KESEHATAN**

---

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan, Bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Retno Widowati, M.Si  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nasional Jakarta, yang beralamat di Jl. RM. Harsono No. 1 Ragunan – Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Prof.dr. Veni Hadju, M.Sc, Ph.D  
Ketua Komisi Etik Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan bagi dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Jakarta yang bernaung di bawah Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I 	II
--	----

**BAB I**  
**LANDASAN, DASAR DAN BENTUK KERJASAMA**

**Pasal 1**  
**Landasan dan Dasar kerjasama**

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya kesehatan dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menghayati azas kegotongroyongan dan kekeluargaan, dengan prinsip saling menguntungkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan Jakarta.

**Pasal 2**  
**Bentuk Kerjasama**

**PIHAK PERTAMA** mengirimkan proposal penelitian dan lampiran-lampirannya kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan Persetujuan Etik Penelitian dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan rekomendasi Persetujuan Etik sesuai dengan protokol yang ada.

**BAB II**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 3**

**1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Mengatur pengiriman proposal penelitian yang akan dilakukan kepada **PIHAK KEDUA, minimal (satu) bulan** sebelum penelitian .
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang diberlakukan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan erat dengan protokol dan dokumen untuk mendapatkan persetujuan etik baik yang bersifat teknis maupun administrasi.
- c. Bersedia membayar biaya Izin Etik Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.
- d. Berhak menerima Persetujuan Etik Penelitian setelah mengikuti protokol dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.

I 	II
--	----

## 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memproses proposal penelitian dan kelengkapan dokumen **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan etik oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Menerima biaya Izin Etik Penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. Memberikan Persetujuan Etik Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan protokol dan memenuhi kelengkapan dokumen yang diperlukan.

## **BAB III TUJUAN**

### **Pasal 4 Tujuan Persetujuan Etik**

1. Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan bertujuan melakukan kajian untuk melindungi keselamatan dan menghargai martabat manusia, baik sebagai subyek penelitian maupun peneliti (dosen & mahasiswa) juga dapat melakukan penelitian secara benar dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh pada situasi nyata, menganalisis, mensintesis pengalaman yang dilihat/dirasakan /dilakukan untuk menjadi khasanah ilmu/pengalaman baru.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada ayat 1, maka dibutuhkan Rekomendasi Persetujuan Etik Penelitian Kesehatan.

I 	II
--	----

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**  
**Pembiayaan Persetujuan Etik**

- a. Besarnya biaya Izin Etik Penelitian ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- b. Biaya Izin Etik Penelitian akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, setelah **PIHAK KEDUA** menginformasikan waktu pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c. Biaya ditransfer melalui rekening yang sudah diinformasikan oleh **PIHAK KEDUA**.

**BAB V**  
**ATURAN PERUBAHAN**

**Pasal 6**  
**Aturan Perubahan-Perubahan**

1. Perubahan dan penambahan ketentuan dalam naskah kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini, dimana dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan dimusyawarahkan antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat kerjasama.
3. Naskah kerjasama berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun selama 2020 – 2023, sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi untuk masa yang akan datang dengan menggunakan permohonan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

I 	II
--	----

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 7  
Penutup**

Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap dua bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama disimpan pada **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua disimpan pada **PIHAK KEDUA**.

**Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Januari 2020**

**PIHAK PERTAMA**



*Retno Widowati*  
**Dr. Retno Widowati, M.Si**

**PIHAK KEDUA**



*Prof. Dr. Veni Hadju*  
**Prof. Dr. Veni Hadju, M.Sc, Ph.D**